

# PUTUSAN Nomor 84/PHPU.C-VII/2009

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

## [1.2] Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh:

I. Nama : H. Wiranto, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat : Jalan Diponegoro Menteng Nomor 1

Menteng Jakarta Pusat

II. Nama : H. Yus Usman Sumanegara, S.E., M.M.,

M.B.A.

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani

Rakyat

Alamat : Jalan Diponegoro Menteng Nomor 1

Menteng Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa No:179/DPP-HANURA/V/2009 bertanggal 6 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1). Gusti Randa, S.H.; 2). Elza Syarief, S.H.; 3). Teguh Samudera, S.H.; 4). Djunaidi, S.H.; 5). Syamsul H, S.H.; 6). Rahman Arif, S.H.; 7). Korest, S.H.; 8) R. Bonaran S. S.H.; 9) Ibnu Siena B. S.H.; 10) Henri G.P. S.H.; 11) Horas S. S.H.; 12) Mangasi H. S.H.; 13) Skolastika S.H.; 14) Riki Ricardo. M. S.H.; 15) Welly Sumarjono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dari Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 1, Menteng Jakarta Pusat 10310, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor 836/KPU/V/2009 bertanggal 14 Mei 2009 kepada:

Nama : Edwin P. Situmorang

Jabatan : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta

Selatan

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak sebagai kuasa mewakili Komisi Pemilihan Umum dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, berkedudukan di Tulang Bawang, beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang Menggala, Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai: ------Turut Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.C-VII/2009, tanggal 24 Juni 2009 yang amarnya berbunyi:

## Mengadili,

## Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

- 1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di 26 kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah dengan mendasarkan pada formulir Model C-1 dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
- 2. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 di 26 kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang;
- 3. Apabila formulir C1 yang dijadikan dasar penghitungan suara ulang ternyata telah hilang atau tidak lengkap, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang formulir C1-nya hilang atau tidak lengkap di kecamatan-kecamatan yang bersangkutan. Untuk itu tenggang waktu yang diberikan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
- 4. Waktu 30 hari untuk memutus perkara ini tidak mencakup hari kerja sejak putusan ini diucapkan sampai dengan ditetapkannya hasil pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang oleh KPU dilaporkan kepada Mahkamah

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Nomor 84/PHPU. C-VII/2009 bertanggal 24 Juni 2009, Turut Termohon telah melaksanakannya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378/KPU/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 270/127/KPU-TB/VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 perihal Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang DPR-RI Tahun 2009 Kabupaten Tulang Bawang;

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 24 Juni 2009, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di 26 kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 270/127/KPU-TB/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hasil Perselisihan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang) pada tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus 2009 sebagai pelaksanaan dari Putusan Sela Mahkamah disertai dengan Berita Acara Nomor: 270/BA-Pleno/KPU-TB/VIII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Model DB DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tingkat KPU Kabupaten/Kota Formulir Model DB-1 DPR-RI, serta Rekapitulasi Lampiran Penghitungan Perolehan Suara Ulang Formulir DB-1 DPR tanggal 21 Agustus 2009, diperoleh penghitungan suara ulang sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	15.124
2	Partai Karya Peduli Bangsa	15.865
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	2.615
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	5.140
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.938
6	Partai Barisan Nasional	3.047
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.820
8	Partai Keadilan Sejahtera	24.200
9	Partai Amanat Nasional	17.749
10	Partai Indonesia Baru	3.195
11	Partai Kedaulatan	2.655
12	Partai Persatuan Daerah	1.832
13	Partai Kebangkitan Bangsa	18.093
14	Partai Pemuda Indonesia	2.853
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.494
16	Partai Demokrasi Pembaruan	2.675
17	Partai Karya Perjuangan	331
18	Partai Matahari Bangsa	928
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.267
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	8.517
21	Partai Republika Nusantara	817
22	Partai Pelopor	4.135
23	Partai Golongan Karya	50.224
24	Partai Persatuan Pembangunan	8.471
25	Partai Damai Sejahtera	1.942
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	5.074
	Indonesia	
27	Partai Bulan Bintang	4.600
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	48.640
29	Partai Bintang Reformasi	3.802
30	Partai Patriot	1.124
31	Partai Demokrat	47.741
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	646
33	Partai Indonesia Sejahtera	721
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3.265
41	Partai Merdeka	856
42	Partai Persatuan Nahdlotul Ummah Indonesia	5.316
43	Partai Sarikat Indonesia	312
44	Partai Buruh	537

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik peserta Pemilu di 26 Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

## Mengadili,

• Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di 26 kecamatan Kabupaten Tulang Bawang yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
Urut		
1	Partai Hati Nurani Rakyat	15.124
2	Partai Karya Peduli Bangsa	15.865
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	2.615
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	5.140
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.938
6	Partai Barisan Nasional	3.047
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.820
8	Partai Keadilan Sejahtera	24.200
9	Partai Amanat Nasional	17.749
10	Partai Indonesia Baru	3.195
11	Partai Kedaulatan	2.655
12	Partai Persatuan Daerah	1.832
13	Partai Kebangkitan Bangsa	18.093
14	Partai Pemuda Indonesia	2.853
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.494
16	Partai Demokrasi Pembaruan	2.675
17	Partai Karya Perjuangan	331
18	Partai Matahari Bangsa	928
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.267
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	8.517
21	Partai Republika Nusantara	817
22	Partai Pelopor	4.135
23	Partai Golongan Karya	50.224

24	Partai Persatuan Pembangunan	8.471
25	Partai Damai Sejahtera	1.942
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	5.074
	Indonesia	
27	Partai Bulan Bintang	4.600
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	48.640
29	Partai Bintang Reformasi	3.802
30	Partai Patriot	1.124
31	Partai Demokrat	47.741
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	646
33	Partai Indonesia Sejahtera	721
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3.265
41	Partai Merdeka	856
42	Partai Persatuan Nahdlotul Ummah	5.316
	Indonesia	
43	Partai Sarikat Indonesia	312
44	Partai Buruh	537

 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Nallom Kurniawan dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

Ketua

ttd.

Moh. Mahfud MD

Anggota-Anggota,

ttd. ttd.

Abdul Mukthie Fadjar Harjono

ttd. ttd.

M. Arsyad Sanusi Maruarar Siahaan

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

# **PANITERA PENGGANTI,**

ttd. ttd.

Nallom Kurniawan Anak Agung Dian Onita